



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2011/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara mejelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEMS DENI UBORO alias DEN;
Tempat Lahir : Kupa-kupa;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/26 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kupa-kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polsek Persiapan Tobelo Selatan sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012;
 - 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 121/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 121/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 29 Desember 2011 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:
- 1 Menyatakan terdakwa JEMS DENI UBORO alias DEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMS DENI UBORO alias DEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Asiafone dan uang sebanyak Rp. 23.475.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban yaitu HARJEADJI HOMENTA alias YADI.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perk: PDM-107/TOBEL/Ep.1/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibacakan pada tanggal 09 Januari 2012, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JEMS DENI UBORO Als DEN pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di dalam rumah Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik HARJEADJI HOMENTA Als YADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEMS DENI UBORO Als DEN dan korban sudah saling mengenal karena tinggal dalam satu Desa, pada hari dan waktu kejadian tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah korban sesampai di rumah korban terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar tidur korban dan terdakwa melihat korban sedang tidur kemudian terdakwa melihat dua buah hand phone merk Nokia dan merk Asiafone yang terletak di atas meja bok lalu terdakwa mengambil kedua hand phone tersebut dan terdakwa melihat di bawah tempat tidur korban ada bungkus tas plastik hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut setelah berhasil mengambil dua buah hand phone merk Nokia dan merk Asiafone dan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Setelah terdakwa berhasil mengambil dua buah hand phone dan uang kemudian terdakwa memanggil teman-temannya untuk diajak makan dan minum. Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa dan saksi SITO OKTAVIAN KODIRO Als SITO pergi menuju ke Manado, setelah terdakwa dan saksi SITO OKTAVIAN KODIRO Als SITO tiba di Manado kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi SITO OKTAVIAN KODIRO Als SITO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian hasil pencurian oleh terdakwa dipakai makan dan minum. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Polres Bitung kemudian diserahkan kepada Polsek Tobelo Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang saksi untuk memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1 HARJEADJI J. HOMENTA alias YADI,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Jems Deni Uboro alias Den;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wit di dalam rumah saksi di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut, saksi tertidur pada malam itu sekitar pukul 22.00 wit dan tidak menutup pintu kamar;
- Bahwa sebelum tidur, saksi masukan uang sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ke dalam sebuah tas hitam dan bersama-sama dengan 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan merk Asiafone saksi simpan dibawah kasur di tempat tidur, sementara saksi tidur beralas kasur di lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang dan handphone saksi hilang pada pagi hari ketika saksi mengangkat kasur ternyata uang saksi sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dalam tas hitam dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan merk Asiafone sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa pintu depan ternyata grendel pintu depan sudah terbuka;
- Bahwa dapat saja orang membuka grendel pintu depan melalui kaca jendela saksi yang sudah pecah yang jaraknya dekat dengan pintu;
- Bahwa pada hari Kamis malam, anak saksi menemukan sebuah handphone saksi yang hilang dari adik saksi;
- Bahwa anak saksi mengenal handphone tersebut;
- Bahwa menurut adik saksi handphone tersebut diberikan oleh adik perempuan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memeriksa handphone tersebut dengan membuka kode ternyata benar handphone itu milik saksi;
- Bahwa pada malam itu juga saksi menemukan handphone yang satu lagi dari teman terdakwa yang bernama Marlon;
- Bahwa pada saat itu menurut informasi, terdakwa sudah ke Manado sehingga saksi menelepon seorang anggota Brimob (teman saksi) di Manado untuk mencari terdakwa;
- Bahwa teman saksi kemudian menangkap terdakwa dan mengirim terdakwa pulang dengan pesawat ke Tobelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sebahagian uang milik saksi telah terdakwa pakai untuk minum bir dengan teman-teman di Manado sehingga sisa uang hanya sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang saksi yang hilang dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak sering ke rumah saksi;
- Bahwa sudah empat kali saksi mengalami kehilangan barang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi atas nama Sito Oktavian Kodiho alias Sito, Keliopas Kaoci alias Vandi dan Wide Sarti Hariawang alias Wide meskipun saksi-saksi tersebut telah dipanggil dengan patut sehingga atas persetujuan terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan pada tanggal 22 Pebruari 2012 berdasarkan keterangan saksi yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang diberikan pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

2 SITO OKTAVIAN KODIHO alias SITO,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar pukul 09.00 wit, saksi bertemu dengan terdakwa Jems Deni Uboro alias Den yang mengajak saksi untuk pergi ke Manado. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “doi (uang) dari mana”? lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab “ada doi (uang) papa kase (beri) sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun saksi juga sempat mendengar terdakwa mengatakan mengambil uang di rumah Ko Yadi lalu terdakwa mengajak teman-temannya makan minum;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011, saksi bersama terdakwa pergi ke Manado dengan menumpang kapal motor Elisabeth, di atas kapal terdakwa menunjukkan uang tunai kepada saksi namun saksi tidak sempat menghitungnya. Setelah tiba di pelabuhan Manado, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan pada saksi bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone milik saksi Harjeadji Homenta alias Yadi pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 wit di rumah saksi Harjeadji Homenta alias Yadi di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa menurut terdakwa mengambil uang dengan tujuan untuk membeli sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 KELIOPAS KAOCI alias VANDI,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wit, saksi dan terdakwa Jems Deni Uboro alias Den bersama beberapa teman minum-minuman keras di rumah saksi. Saat itu saksi sempat memegang sebuah tas di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengatakan “uang ini baru saya ambil dari bank” sambil terdakwa membagi-bagikan uang pada beberapa teman masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang pada saksi sebanyak Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi minum-minum di sebuah café di TPI Desa Wosia;
- Bahwa besoknya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 saksi bersama beberapa teman mengantar terdakwa ke pelabuhan Tobelo untuk pergi ke Manado dengan menumpang kapal motor Elisabeth;
- Bahwa saksi Harjeadji Homenta alias Yadi pernah cerita pada saksi bahwa ia kehilangan uang sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4 WIDE SARTI HARIAWANG alias WIDE,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wit, saksi melihat terdakwa Jems Deni Uboro alias Den bersama beberapa teman minum-minuman keras di rumah saksi Keliopas Kaoci alias Vandii. Saat itu saksi menghampiri terdakwa dan meminjam sebuah handphone merk Nokia yang terdakwa pegang. Selanjutnya saksi memutar lagu dari dalam handphone. Kemudian sekitar pukul 21.00 wit, saksi Harjeadji Homenta alias Yadi datang pada saksi langsung mengambil handphone tersebut dari saksi dan mengatakan “handphone merk Nokia ini milik saya”, saksi mengatakan “handphone ini saya pinjam dari terdakwa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harjeadji Homenta alias Yadi pernah cerita pada saksi bahwa ia kehilangan uang sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Nopember 2011, terdakwa dari Desa Kupa-kupa menuju ke Desa Gosoma Tobelo untuk menghadiri pesta perkawinan. Setelah selesai pesta, terdakwa kembali pulang ke Desa Kupa-kupa tepatnya pada sekitar pukul 02.00 hari Minggu pagi tanggal 20 Nopember 2011, terdakwa lewat di depan Gereja Desa Kupa-kupa depan rumah saksi korban Harjeadji Homenta alias Yadi, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke rumah saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memasukan tangannya melalui kaca jendela rumah saksi korban yang telah pecah dan membuka grendel pintu depan sehingga terdakwa dapat masuk sampai ke dalam kamar saksi korban. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan merk Asiafone di atas meja kamar, selanjutnya terdakwa menunduk dan melihat di tempat tidur bagian bawah ada bungkusan tas plastik hitam, oleh karenanya terdakwa membawa tas tersebut bersama 2 (dua) buah handphone ke rumah. Setelah di rumah, terdakwa membuka tas tersebut isinya uang sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya handphone yang terdakwa ambil, terdakwa berikan buat adik terdakwa, dimana handphone tersebut dilihat oleh anak saksi korban kemudian diambil oleh saksi korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk makan minum baru pada tanggal 24 Nopember 2011, terdakwa mengajak saksi Sito Oktovian Kodiho alias Sito ke Manado dengan menumpangi kapal motor Elisabeth dan memberikan kepada saksi tersebut uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa di Manado, terdakwa membeli motor di dealer dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Brimob di Manado sehingga motor yang terdakwa beli telah terdakwa kembalikan kepada pihak dealer;
- Bahwa uang yang masih berada di tangan terdakwa saat itu berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) setelah membeli tiket sisa uang telah terdakwa serahkan kepada Polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone untuk mendengar lagu sedangkan mengambil uang untuk membeli motor;
- Bahwa terdakwa memang berniat mengambil uang saksi korban karena sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan terdakwa mendengar saksi korban ada jual tanah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan hal yang sama di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Asiafone dan uang tunai sebanyak Rp. 23.475.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/04/XII/2011/Reskrim tertanggal 09 Desember 2011 oleh Kapolsek Persiapan Tobelo Selatan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:107/Pen.Pid/2011/PN.TBL tertanggal 12 Desember 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pokok pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keberadaan alat-alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, ada tiga orang saksi tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya. Untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan dengan mengucapkan janji menurut cara agama yang dianut oleh saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan di sidang Pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan di tingkat Penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah. Terhadap keterangan seperti ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi Sito Oktavian Kodiho, Keliopas Kaoci dan Wide Sarti Hariawang merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat dipakai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan bentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam;
- 6 Dalam sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa JEMS DENI UBORO alias DEN. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasai, maksudnya mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut masih dikuasai oleh pemilik barang sedangkan sesuatu barang termasuk di dalamnya barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak misalnya uang, tanah, binatang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 Wit, terdakwa Jems Deni Uboro alias Den baru pulang dari pesta perkawinan di Desa Gosoma Tobelo lewat di depan rumah saksi korban Harjeadji Homenta alias Yadi kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban lalu terdakwa masuk dengan terlebih dahulu terdakwa memasukan tangan melalui kaca jendela rumah saksi korban yang pecah selanjutnya terdakwa membuka grendel pintu depan. Setelah pintu depan terbuka, terdakwa masuk sampai ke dalam kamar saksi korban. terdakwa lihat ada dua buah handphone masing-masing dengan merk Nokia dan merk Asiafone di atas meja sehingga terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Kemudian terdakwa menundukan kepala dan melihat ada sebuah tas hitam di kasur di bawah tempat tidur saksi korban. selanjutnya terdakwa mengambil pula tas hitam tersebut dan membawanya bersama dua buah handphone ke rumah terdakwa. Setelah di rumah, terdakwa membuka tas hitam tersebut lalu mengambil uang dari dalam tas sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan handphone kepada adik terdakwa untuk mendengar musik sedangkan uang, terdakwa pakai untuk membeli makan minum dan membeli minuman keras kepada teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan sebahagian uang tersebut kepada teman-temannya lalu terdakwa pergi ke Manado untuk membeli motor dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil dua buah handphone masing-masing dengan merk Nokia dan Asiafone serta uang tunai sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari dalam kamar rumah saksi korban sebelumnya belum berada dalam penguasaan terdakwa karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa. Selain itu, terdakwa juga membawa pulang dua buah handphone dan uang yang ada di dalam sebuah tas hitam ke rumah terdakwa lalu terdakwa membuka tas hitam tersebut sehingga terdakwa mengetahui banyaknya uang di dalam tas hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan handphone kepada adik terdakwa untuk mendengar musik sedangkan uang, terdakwa pakai untuk membeli makan minum dan membeli minuman keras kepada teman-teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi-bagikan sebahagian uang tersebut kepada teman-temannya lalu terdakwa pergi ke Manado untuk membeli motor dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka serangkaian perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa handphone dan uang tersebut telah beralih penguasaan dari pemiliknya ke dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah membawa handphone dan tas hitam ke rumah dan memeriksa isi tas hitam yang ada uangnya maka perbuatan mengambil oleh terdakwa telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari rumah saksi korban ke rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang hilang di rumah saksi korban berupa handphone dan uang merupakan barang yang berwujud sehingga jelas unsur sesuatu barang melekat pada barang-barang tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan semua saksi dan pengakuan terdakwa Jems Deni Uboro bahwa dua handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa di dalam kamar rumah saksi korban yang terletak di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 bukan milik terdakwa namun merupakan milik saksi korban Harjeadji Homenta alias Yadi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu. Sedangkan dengan melawan hukum mengandung pengertian pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab pelaku bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik padahal ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011, terdakwa Jems Deni Uboro telah mengambil dua buah handphone dan sejumlah uang milik saksi korban Harjeadji Homenta di kamar rumah saksi korban di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa lewat di depan rumah saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban lalu terdakwa masuk dengan terlebih dahulu memasukan tangan melalui kaca jendela yang pecah selanjutnya terdakwa membuka grendel pintu depan dekat jendela tersebut. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke dalam kamar saksi korban. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa sudah berniat mengambil uang saksi korban karena beberapa bulan sebelumnya, terdakwa mengetahui saksi korban ada jual tanah serta tujuan terdakwa mengambil handphone untuk dengar musik sedangkan terdakwa mengambil uang untuk membeli motor ;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian tersebut, terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini nyata dari niat dan tujuan terdakwa mengambil dua buah handphone dan sejumlah uang. Ini berarti terdakwa menghendaki untuk memiliki barang-barang milik saksi korban. Tindakan terdakwa untuk memiliki dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum karena terdakwa mengetahui barang-barang tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain sehingga terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam;

Menimbang, bahwa malam hari menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa Jems Deni Uboro lewat di depan rumah saksi korban Harjeadji Homenta sekitar pukul 02.00 Wit. Saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban lalu mengambil handphone dan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu terdakwa masuk ke rumah saksi korban sekitar pukul 02.00 Wit lalu mengambil barang-barang milik saksi korban menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pada malam hari telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 6. Dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau melakukan aktivitas pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa Jems Deni Uboro yang telah mengambil dua buah handphone dan uang milik saksi korban Harjeadji Homenta dilakukan di dalam kamar rumah saksi korban di Desa Kupa-kupa Kecamatan Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Halmahera Utara. Rumah tersebut merupakan tempat yang dipergunakan oleh saksi korban untuk berdiam bersama keluarga serta melakukan aktivitas siang dan malam; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dalam sebuah rumah telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Asiafone dan uang sebanyak Rp. 23.475.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Harjeadji Homenta alias Yadi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum dan melanggar hak orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JEMS DENI UBORO alias DEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Asiafone dan uang sebanyak Rp. 23.475.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi Harjeadji Homenta alias Yadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JORDAN BISO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

HAMZAH KAILUL, SH.

Panitera Pengganti

JORDAN BISO

